



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1874 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN YANG  
DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, mengatur bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye sebagai bahan Kampanye tambahan paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, mengatur bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye dengan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dengan ketentuan ukuran alat peraga

Kampanye ....

Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun ....

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 1873 Tahun 2024 tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 yang difasilitasi KPU Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN ....



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024.

KESATU : Jumlah dan Spesifikasi bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye tambahan yang dicetak oleh oleh Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 27 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,


Ttd

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Albet Giusti

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN CIREBON

## NOMOR 1874 TAHUN 2024

## TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024.

PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH TAMBAHAN PER PASLON
1	Selebaran (Flyer)	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	150.000 lembar
		Ukuran	: Ukuran 8,25 x 21 Cm	
		Cetakan	: Berwarna, Dua Muka (4/4)	
2	Brosur (Leaflet)	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	150.000 lembar
		Ukuran	: Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm	
		Cetakan	: Berwarna, Dua Muka (4/4)	
3	Pamflet	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	150.000 lembar
		Ukuran	: 21 cm x 29,7 cm	
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)	
4	Poster	Bahan	: Kertas Artpaper 120 Gram	150.000 lembar
		Ukuran	: 40 cm x 60 cm	
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)	
5	Baliho	Bahan	: Vinyl 280 Gr	10 buah
		Ukuran	: 3 Meter x 4 Meter	
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)	
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah	
6	Umbul-umbul	Bahan	: Cloth 140 Gr	1.600 buah
		Ukuran	: 3 Meter x 0,8 Meter	
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)	



		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah	
7	Spanduk	Bahan	: Vinyl 280 Gr	1.696 buah
		Ukuran	: 1 Meter x 4 Meter	
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)	
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,


Ttd

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Albet Giusti